


**KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG  
DALAM UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI  
SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BOALEMO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURAHMAN WAHIDPEKALONGAN  
2023**

**KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM UPAYA HUKUM  
PENINJAUAN KEMBALI  
SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BOALEMO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURAHMAN WAHIDPEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathillah Fasya Nisrina

NIM : 1518069

Judul Skripsi : KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOALEMO

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Juli 2023

Yang Menyatakan,



FATHILLAH

FASYA

NISRINA

NIM. 1518069

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H**

Jl. K.H. Mansyur Gg.8 RT.005 RW 005 Nomor 5 Bendan Pekalongan

Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fathillah Fasya Nisrina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.g. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

di PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Fathillah Fasya Nisrina

NIM : 1518069

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 27 Juli 2023

Pembimbing



**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kaje Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418  
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **FATHILLAH FASYA NISRINA**  
NIM : **1518069**  
Judul Skripsi : **KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM UPAYA  
HUKUM PENINJAUAN KEMBALI SENGKETA TATA  
USAHA NEGARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BOALEMO**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 dan dinyatakan  
**LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) dalam Ilmu Hukum Tatanegara.

Pembimbing,

**Dr. Trianah Sofiani, M.H.**  
NIP. 19680602000032001

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**  
NIP. 197505062009011005

Penguji II

**Syarifa Khasna, S.IP., M.S.I.**  
NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 12 Oktober 2023

Ditandatangani oleh  
Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah*, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi penulis kekuatan, memberkati dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan penulis dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Segala perjuangan penulis hingga titik ini, penulis persembahkan teruntuk orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan saya kuat sehingga bisa bertahan sampai detik ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Pertama untuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini, sehingga mampu berada di titik ini.
2. Kepada orang tuaku yang hebat dan terkasih Bapak Gani Santoso, S.Kom serta Ibu Herminiastuti Lestari, S.Kom., S.H., M.H. yang selalu menjaga penulis dalam doa-doanya dan memberi semangat serta motivasi kepada penulis selama ini sampai sekarang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
3. Kepada kakakku Farah Indana, S.H dan adikku Fadl Muhammad
4. Kepada Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing
5. Kepada semua teman-teman yang sudah membantu doa dan dukungan yang kalian berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dan terakhir kepada semua orang yang selalu bertanya “*kapan skripsimu selesai?*” terlambat lulus atau tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus dengan IPK *Cumlaude*. Bukankah sebaik-baik skripsi adalah yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus.

## MOTTO

"only you can change your life. Nobody else can do it for you". orang lain gak akan paham struggle dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tau hanya bagian success stories. berjuanglah untuk dirisendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya.

"dunia perkuliahan tidak seindah cerita-cerita di wattpad"

"now i, finally found my wings, i let go of everythings, decided to follow my heart. i don't care what they say ! my life is not a game ! never gon run away !! so don't wake me up !! finally able to breathe."

*-Nis.sssya-*



## ABSTRAK

**Nisrina, Fathillah Fasya. 2023. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo. Skripsi. Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), Pembimbing: Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

Pelaksanaan pemilu sebagai wujud demokrasi rakyat berhubungan dengan struktur kewilayahan. Pemilu dilaksanakan dalam tingkat nasional, propinsi maupun daerah otonom Kabupaten. Kewenangan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran administrasi pemilihan, apabila terdapat keputusan yang membatalkan keikutsertaan pasangan calon mengikuti tahapan selanjutnya dalam pemilihan kepala daerah. Dibawanya sengketa tata usaha negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo ke upaya hukum peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung memunculkan pertanyaan tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam upaya peninjauan kembali mengingat ketentuan Pasal 154 ayat (10) upaya hukum yang terakhir adalah sampai tingkat kasasi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menelaah topik permasalahan yang terdapat dalam bahan pustaka atau data sekunder melalui pendekatan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus, sumber data dari bahan hukum primer berupa Undang-undang ditambah dengan bahan hukum sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan metode inventarisasi dan sistematisasi kemudian dianalisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dalam norma diatur pada Pasal 153 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/I/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017 merupakan keputusan baru penetapan pasangan calon setelah putusan kasasi dan salah disebutkan bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena asas ini menegaskan bahwa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Majelis Kasasi memberikan pertimbangan alasan kasasi dapat dibenarkan dan dalam putusan tersebut yaitu menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/ KPU Kab.Boalemo /Pilbub/ 027.436540/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo 2017, antara lain menetapkan Rum Pagau dan Lahmudin Hambali sebagai calon (Petahana).

**Kata Kunci : Kewenangan Mahkamah Agung, Tata Usaha Negara, Sengketa Boalemo**



## ABSTRACT

**Nisrina, Fathillah Fasya. 2023. Authority of the Supreme Court in Legal Efforts to Review State Administrative Disputes in the Election of the Regent and Deputy Regent of Boalemo. Thesis. Sharia Faculty, Department of Constitutional Law (HTN), Supervisor: Trianah Sofiani, SH., M.H. YOUR**

*The implementation of elections as a form of people's democracy is related to regional structures. Elections are held at the national, provincial and regency autonomous regions. The authority of the Supreme Court to resolve the issue of election administration violations, if there is a decision that cancels the participation of pairs of candidates to follow the next stage in the regional head election. The bringing of the state administration dispute over the election of the Boalemo Regent and Deputy Regent to the legal proceedings for re-submission by the Supreme Court raises questions about the authority of the Supreme Court in re-submitting efforts considering the provisions of Article 154 paragraph (10) the last legal remedy is up to cassation level. This research is a normative juridical research that examines the topic of problems contained in literature or secondary data through the Legislative Approach, Conceptual Approach and Case Approach, data sources from primary legal materials in the form of laws plus secondary and tertiary legal materials. Data collection using the inventory and systematization method was then analyzed. The results of the study show that regional head election dispute resolution is within the norm regulated in Article 153 Paragraph (10) of Law Number 10 of 2016 that the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia is final and binding and cannot be remedied. Decision of the General Election Commission of Boalemo Regency Number 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbup/027.436540/I/2017 concerning Determination of Pairs of Candidates for Regent and Deputy Regent as Participants in the Election of Regent and Deputy Regent of Boalemo Year 2017 dated 11 January 2017 was a new decision to nominate potential partners after the cassation decision and one of which stated that the Defendant had won the Principle of Certainty Law because of this principle states that in a constitutional state that prioritizes the basis of laws and regulations, decency and justice in every government administration policy. The Cassation Panel gave consideration that the reasons for cassation could be justified and in the decision were to determine the candidate pair for the Regent and Deputy Regent through the Decree of the General Election Commission of Boalemo Regency Number 24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016 dated 24 October 2016 concerning Determination of Candidates for Regent and Deputy Regent who meet the requirements as participants in the 2017 Election of Regent and Deputy Regent of Boalemo Regency, among others, appointing Rum Pagau and Lahmudin Hambali as candidates (Incumbent).*

**Keywords: Authority Supreme Court, State Administration, Boalemo Dispute.**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, diantaranya kepada :


1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehatnya kepada penulis
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga

segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dikehidupan yang akan datang.


6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin

Pekalongan, 27 Juli 2023



Penulis



## DAFTAR ISI

\_Toc150948696


HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
NOTA PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	7
1. Teori Kewenangan Mahkamah Agung .....	7
2. Teori peninjauan kembali .....	8
3. Teori Sengketa Tata Usaha Negara .....	11
F. Penelitian Yang Relevan .....	12
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	21

BAB II .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
GAMBARAN UMUM TENTANG TEORI KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG, PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kewenangan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Teori Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Teori Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SENGKETA TATA USAHA NEGARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI BOALEMO TAHUN 2016.	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kasus Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DALAM UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI SENGKETA	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BOALEMO .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

BAB V .....	23
PENUTUP .....	23
A. Simpulan .....	23
B. Saran .....	26
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>28</b>

### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penelitian Yang Relevan .....	14
--	----



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﷲ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū



### 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      ditulis      *fātimah*

### 4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا      ditulis      *rabbānā*  
البر      ditulis      *al-barr*

### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*  
الرجل      ditulis      *ar-rojulu*  
السيدة      ditulis      *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Boalemo Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/I/2017 Tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017, di sengketa oleh Rum Pagau sebagai Petahana mendalilkan semangat mengedepankan keadilan moral (*moral justice*) yang ditunjukan oleh Mahkamah Agung RI dengan menciptakan Hukum kasus (*case law*) yang sebenarnya menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku contohnya melalui adanya preseden-preseden upaya Hukum Peninjauan Kembali dengan mengajukan Sengketa ke Mahkamah Agung.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai suatu kesatuan lembaga.<sup>1</sup> Di luar itu jika terdapat persoalan atau konflik-konflik pemilu yang tidak dapat diselesaikan oleh 3 lembaga tersebut maka masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dapat menggunakan jalur pengadilan baik ke PTUN atau ke Mahkamah Konstitusi bahkan ke Mahkamah Agung.<sup>2</sup>

Pelaksanaan pemilu sebagai wujud demokrasi rakyat berhubungan dengan struktur kewilayahan. Pemilu dilaksanakan dalam tingkat nasional,

---

<sup>1</sup> Jihan Anjania Aldi, Elma Putri Tanbun, dan Xavier Nugraha, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 5:2, September 2019, hlm. 139.

<sup>2</sup> Komisi pemilihan umum . *menjaga hak rakyat dalam pemilu* tahun 2016 hal. 95

propinsi maupun daerah otonom Kabupaten dan Kota masing-masing. Indonesia sebagai Negara Kesatuan pasca reformasi distrukturkan terdiri dari wilayah-wilayah otonom, tiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Pada akhirnya demokrasi diharapkan pada akhirnya rakyat merasakan secara langsung manfaat dari demokrasi yang telah dilaksanakan<sup>3</sup>.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-Undang perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur penyelenggara dan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota. Diantara isi Undang-undang tersebut mengatur tugas fungsi serta wewenang Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yang masing-masing memiliki kewenangan sesuai pada peraturan perundang-undangan.

Terkait kewenangan pada Komisi Pemilihan Umum Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa :

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

1. Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU,
2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh KPU Provinsi
4. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Sedangkan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu diatur dalam Pasal 22A, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu :

1. Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota
2. Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.
3. Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

Adapun kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa lembaga yang ditugaskan untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak lepas dari peserta yang dapat mencalonkan diri sebagai pasangan calon Gubernur, Bupati atau Walikota yang mengatur dalam Pasal 39 Undang-Undang 8 Tahun 2015, yang berhak menjadi Peserta pemilihan kepala daerah adalah :

1. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan / atau
2. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, pendaftaran Pasangan calon yang didaftarkan oleh Partai Politik ke KPU Kabupaten, gabungan dari Partai Politik dan perseorangan. Oleh KPU Kabupaten persyaratan akan diverifikasi dan apabila telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pada penetapan pasangan calon oleh KPU kabupaten/kota apabila pasangan calon merasa dirugikan dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa pemilihan.

Jika melihat pada ketentuan Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan perundang-undangan tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali. bahwa putusan kasasi itu merupakan putusan final dan mengikat maka tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh akan tetapi pada perkara sengketa pemilihan masih berlanjut pada peninjauan kembali oleh pasangan calon yang merasa dirugikan atas putusan kasasi. Sehingga peneliti memiliki alasan yang kuat terhadap upaya peninjauan kembali yang tidak memiliki dasar hukumnya.

Dibawanya sengketa tata usaha negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo ke upaya hukum peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung memunculkan pertanyaan tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam upaya peninjauan kembali mengingat ketentuan Pasal 154 ayat (10) upaya hukum yang terakhir adalah sampai tingkat kasasi. Untuk itu penulis akan menjadikan persoalan di atas sebagai obyek penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul **Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo.**

#### **A. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan di atas maka menimbulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi sengketa tata usaha negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Boalemo Tahun 2017 ?



2. Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Agung dalam upaya hukum peninjauan kembali sengketa tata usaha negara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk menelusuri dan menganalisa penyebab terjadinya sengketa tata usaha negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Boalemo Tahun 2017.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisa kewenangan Mahkamah Agung dalam upaya hukum peninjauan kembali sengketa tata usaha negara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian meliputi :

1. Kegunaan teoritis; untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum ketatanegaraan.
2. Kegunaan praktis;  
Memberikan pemikiran tentang pelaksanaan penegakan dan penyelesaian sengketa administrasi pemilihan kepala daerah pada peradilan tata usaha Negara di tingkatan Mahkamah Agung pada proses kasasi yang final dan mengikat sehingga tidak ada upaya hukum lain peninjauan kembali. Untuk itu diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan lagi oleh masyarakat yang

akan meneliti lebih jauh terhadap kewenangan Mahkamah Agung pada penyelesaian sengketa administrasi pemilihan.<sup>4</sup>

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Kewenangan Mahkamah Agung

Asas legalitas merupakan pilar utama dalam negara hukum sebagai bentuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Peter Mahmud, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya dalam aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh atau tidak bolehkannya dilakukan; dan *kedua* berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>5</sup>

Montesquieu, memisahkan kekuasaan dalam suatu negara terbagi atas kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Masing-masing memiliki kewenangan sesuai dengan kekuasaannya. Kekuasaan legislatif mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang, setelah undang-undang terbentuk mereka harus tunduk dengan apa yang telah dibuatnya. Kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan sebagai

---

<sup>4</sup> Sokidi, achmad, 2012, *Sengketa Pemilukada dan Putusan-Putusan Mahkamah Agung*, Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia, Jakarta.

<sup>5</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzukki, S.H., M.S., LL.M, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hal.137.

pelaksana undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif memiliki kewenangan untuk menegakkan undang-undang.

Pemerintah menurut Adam Smith sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki<sup>6</sup> mengemukakan tiga fungsi yang harus dilakukan oleh pemerintah. *Pertama*, adalah untuk menciptakan ketertiban sosial dan menciptakan ketahanan nasional guna melindungi masyarakat dan semua warga negara dari kekerasan dan penyerangan oleh masyarakat lain. *Kedua*, membangun lembaga untuk mengadili dalam kaitannya dengan hukum dan ketertiban. *Ketiga*, menyediakan sarana untuk kesejahteraan umum. Dari ketiga fungsi tersebut yang menjadi kewenangan organ administrasi negara adalah yang pertama dan ketiga, sedangkan fungsi yang kedua menjadi kewenangan kekuasaan yudisial dalam konsep Montesquieu.

## 2. Teori peninjauan kembali

Peninjauan kembali merupakan salah satu bagian dari upaya hukum luar biasa, disamping upaya kasasi, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena peninjauan kembali hanya dilakukan apabila seluruh upaya hukum biasa, yakni banding dan kasasi telah dilakukan.

Dalam perkara pemilihan, upaya hukum peninjauan kembali setelah proses banding dan kasasi sebagai hak konstitusional warga negara

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020, hal. 239

telah ditutup upaya hukum tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 154 ayat (10).

Dalam hal sengketa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo pada tahapan pencalonan, proses penyelesaiannya dimulai pada upaya administratif di Bawaslu Kabupaten kemudian berlanjut pada peradilan tata usaha negara serta berakhir dalam kasasi dengan putusan membatalkan Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Boalemo.

Pihak yang merasa dirugikan pada penetapan Keputusan KPU Kabupaten Boalemo dengan adanya Keputusan yang baru melakukan upaya hukum setelah kasasi. Dalam sistem peradilan upaya peninjauan kembali oleh Mahkamah Konstitusi dapat mengajukan pada putusan perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena adanya alasan-alasan tertentu. Dengan kerangka teoritik tersebut, maka perkara sengketa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo pada proses kasasi telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Sistem desentralisasi di Indonesia memberikan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat untuk daerah otonom berdasarkan asas otonomi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 176 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dipilih secara langsung seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 18 ayat 4 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Penyelenggaraan pemerintah daerah di kabupaten dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Salah satu kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah adalah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo dalam tahapan pencalonan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU. Kab.Boalemo/Pilbup/027.436540/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dapat memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo 2017. Pasangan calon tersebut adalah Rum Pagau-Lahmudin, Darwis Moridu-Anas Jusuf dan Uwes Amir Abubakar -Buyung J.

### 3. Teori Sengketa Tata Usaha Negara

Upaya administratif yang telah dilakukan oleh Pasangan Darwis Moridu-Anas Jusuf, berlanjut pada sengketa Tata Usaha Negara. Dalam ketentuan Pasal 153 yang menjelaskan terhadap definisi Sengketa tata usaha negara dalam Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pada Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam sengketa proses pemilihan tersebut Bawaslu tidak mengabulkan permohonan pasangan calon Bupati Darwis Moridu-Anas Jusuf, melanjutkan gugatannya pada sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan tetapi permohannya tetap tidak dikabulkan. Dan terakhir menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan putusan mengabulkan permohonannya dalam Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016, yang diantara putusannya adalah memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab. Boalemo/ Pilbup/027.436540/2016, memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta dengan tidak menyertakan pasangan Rum Pagau-Lahmuddin.

Dengan perintah tersebut KPU Kabupaten Boalemo menerbitkan 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/I/2017. Atas keputusan tersebut pasangan Rum Pagau-Lahmudin keberatan atas dicoretnya sebagai pasangan calon Bupati Boalemo. Sehingga melakukan upaya hukum setelah putusan kasasi yang disebut sebagai upaya peninjauan kembali.


#### F. Penelitian Yang Relevan

Pada penelitian yang dilakukan oleh para sarjana ada beberapa penelitian ilmiah yang sejalan akan tetapi memiliki pokok penelitian yang berbeda dengan apa yang diteliti oleh peneliti. Penelitian tersebut memiliki relevansi namun pembahasan belum secara khusus membahas terhadap penelitian terhadap kewenangan Mahkamah Agung dalam upaya peninjauan kembali.

Tabel 1. Penelitian Yang Relevan

NO	JUDUL	METODE	HASIL
1.	Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan.  A Aermadepa, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora issn cetak :2354-9033    issn online :2579-9398    Vol. 1 No. 2 Tahun 2019 <a href="http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia">http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia</a>	Kualitatif	Penyelesaian sengketa bagi Bawaslu adalah mahkota yang keberadaannya dinantikan oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang kerap terjadi saat tahapan Pemilu.  Maka penting kiranya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Mahkamah Agung dalam upaya hukum peninjauan kembali sengketa tata usaha negara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo adalah untuk memeriksa dan memutuskan kasus yang melibatkan perselisihan antara individu atau badan hukum dengan pemerintah atau instansi tata usaha Negara.

NO	JUDUL	METODE	HASIL
			<p>Proses peninjauan kembali ini biasanya digunakan sebagai sarana hukum terakhir untuk memeriksa kembali keputusan tata usaha yang dianggap salah satu merugikan pihak yang bersengketa. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menilai apakah keputusan tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.</p> <p>Namun, perlu diingat bahwa proses peninjauan kembali memiliki syarat-syarat tertentu, seperti batas pengajuan dan harus didasarkan pada alasan yang jelas, seperti adanya perubahan fakta atau bukti baru yang relevan. Mahkamah Agung akan memeriksa kasus-kasus ini dan dapat memutuskan untuk mengabulkan atau menolak upaya hukum peninjauan kembali sesuai dengan hukum yang berlaku.</p>





NO	JUDUL	METODE	HASIL
2.	<p>Dampak Didiskualifikasi Calon Walikota oleh Mahkamah Agung Terhadap Hak Dipilih Dalam Pemilihan Walikota Makasar Tahun 2018</p> <p>J Jessica, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2021</p>	Normatif	<p>Pencabutan Hak Dipilih dan Diskualifikasinya Calon Walikota Makassar Mohammad Ramdhan tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks dengan adanya putusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar mencabut Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.01Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 yang menyebabkan Mohammad Danny dan Indira Mulyasar Paramastuti Ilham dicabut hak nya dan didiskualifikasi karena diduga telah menggunakan wewenangnya yang bersifat menguntungkan bagi diri sendiri atau merugikan orang lain. Dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut adalah Danny membagikan Handphone kepada Ketua RT dan Ketua Rw Se- Kota Makassar, mengangkat Tenaga kerja kontrak waktu Terbatas, dan Menggunakan Tagline Kota Makassar yaitu Makassar Dua Kali Tambah Baik.</p>
3.	<p>Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Nomor</p>	penelitian kepustakaan	<p>Hasil penelitian yang disampaikan beberapa dasar Putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-</p>
	<p>02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 Tentang Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung</p> <p>Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung</p>		<p>08.00/XII/2020 serta implikasinya terhadap Putusan MA Nomor 1 P/PAP/2021, kemudian sesuai dengan siyasah dusturiyah pelanggaran pemilu pada kasus ini merupakan perbuatan riswah, yang mana untuk menyelesaikannya hakim perlu mengedepankan 7 asas peradilan sebagaimana yang termaktub dalam <i>Risalah AlQadha'</i> Umar ibn Khattab</p>

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini pada prinsipnya memandang hukum sebagai system norma atau system kaidah. Menurut Achmad Ali sebagaimana dikutip dari Irwansyah, pendekatan Yurisprudential atau kajian Normatif hukum ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu system yang utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis).<sup>8</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yuridis normatif yang menelaah topik permasalahan yang terdapat dalam bahan pustaka atau data sekunder. Pemahaman akan norma dan asas-asas diperlukan untuk mengidentifikasi ruang lingkup pembahasan yang diperlukan sebagai norma-norma yang berlaku dalam sengketa proses pencalonan peserta pemilihan bupati Boalemo, proses sengketanya dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kemudian dicari kesesuaian satu dengan lainnya sehingga mengetahui ada tidaknya hubungan antara suatu peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain.

### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan

---

<sup>8</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, hal. 20

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu berupa kewenangan Mahkamah Agung dalam upaya hukum peninjauan kembali sengketa tata usaha negara dalam pemilihan. Ketentuan undang-undang dan regulasi adalah *ratio logis* untuk mencapai nilai keadilan untuk menelaah dan merekonstruksi penelitian.<sup>9</sup>

## 2. Pendekatan Konseptual

Pada pendekatan konseptual ini, penulis melakukan penelitian terhadap konsep-konsep dari para ahli dan penelitian terdahulu yang dapat menjadi pemikiran penelitian terhadap konsep-konsep yang relevan terhadap penelitian ini.

## 3. Pendekatan Kasus

Disamping itu peneliti juga menggunakan pendekatan kasus yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo pada masa pencalonan terdapat sengketa tata usaha negara hingga proses kasasi dan kemudian dilanjutkan dengan upaya hukum luar biasa setelah kasasi. Dari pendekatan tersebut maka kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian masalah tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam upaya peninjauan kembali pada sengketa tata usaha pemilihan Bupati Boalemo.

---

<sup>9</sup> Jimly, 2006, *Pembaharuan Mahkamah Agung*, Jakarta, Mahkamah Agung, hal 193.

### c. Bahan Hukum

Sumber data yang dipergunakan dengan penulisan penelitian adalah sumber data sekunder. Data sekunder pada riset hukum terbagi atas 3 yang diklasifikasikan berdasarkan kekuatan mengikatnya, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>10</sup> Data sekunder pada penelitian ini adalah data pokok utama yang diperoleh dari sumber peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau literatur yang mempunyai hubungan dengan penelitian.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau norma hukum yang berlaku berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang meliputi :
  - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23)<sup>11</sup>
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

---

<sup>10</sup> David Tan, 2021, *Metode Penelitian Hukum : Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Penyelenggaraan Penelitian Hukum*, Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, vol 8 No 8, hal 10

<sup>11</sup> JDIH, (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37341/uu-no-1-tahun-2015>, 31 Oktober 2023.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57)

c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130)

d) Putusan Kasasi Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016

e) Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 P/PAP/2017

2. Bahan hukum sekunder, digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan hasil penelitian maupun hasil karya yang dapat digunakan untuk mendukung analisa data, buku-buku dan karya ilmiah.

3. Bahan hukum tertier, adalah bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan data dan meneliti melalui sumber peraturan perundangan, bacaan dan penelitian lain yang berhubungan dengan judul penelitian ini, bersifat teoritis ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah-masalah yang dihadapi. Penelitian dilakukan dengan membaca, mencermati dan menganalisa peraturan perundangundangan maupun dokumentasi lainnya seperti dokumen putusan, buku, karya ilmiah para sarjana, majalah, internet, maupun sumber teoritis lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui mekanisme:

a) Inventarisasi Bahan Hukum.

Bahan Hukum ialah mengumpulkan peraturan Perundang-undangan yang dibutuhkan guna menganalisa Norma yang mengatur tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sengketa pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang menjadikan sengketa tersebut menjadi sengketa Tata Usaha pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan sampai Mahkamah Agung.

Inventarisasi yang dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan pustaka-pustaka, toko buku, browsing di internet.

Kemudian hasilnya buku-buku dipilah untuk dijadikan bahan hukum penelitian.<sup>12</sup>

b) Sistemisasi Bahan Hukum / Kategorisasi Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum Primer didapat dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum dari Komisi Pemilihan Umum Indonesia, Direktori Mahkamah Agung untuk mendapatkan peraturan perundang-undangan yang didapatkan dan Putusan Mahkamah Agung. Bahan Hukum Sekunder, Buku – buku yang berhubungan dengan penelitian didapatkan dari perpustakaan Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan melalui proses penyusunan penelitian dengan mengkategorikan data yang diperoleh dalam penelitian dan mencari pola dengan maksud memahami maksudnya. Selanjutnya mereduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan

---

<sup>12</sup> Rusdin Tahir, DKK, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia: Jambi, 2023), hal 173.

data selanjutnya, dan mencari data yang lain untuk mendukung penelitian bila diperlukan.

Bahan hukum yang terkumpul dalam menganalisisnya dilakukan secara kualitatif dengan menguraikannya secara deskriptif analitis dimaksudkan agar mengungkapkan atau menggambarkan data sebagaimana adanya.

Data – data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dengan logika atau penalaran Hukum guna menganalisa kasus secara kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan atau menggambarkan fakta yang telah terjadi dihubungkan dengan Norma yang berlaku sehingga dapat di ketahui Kewenangan Mahkamah Agung dalam upaya Hukum Peninjauan Kembali sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan skripsi ini berisi 5 (lima) bab, berikut sistematika penulisannya :

Bab I Pendahuluan, penulisan penelitian dalam bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab II Gambaran umum tentang Kewenangan Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali dan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.

Bab III Sengketa tata usaha negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Boalemo Tahun 2016.



Bab IV Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Agung dalam upaya hukum peninjauan kembali sengketa tata usaha negara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan dalam penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil Penelitian dan Analisis kewenangan Mahkamah Agung Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Sengketa tata usaha negara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo tahun 2017 terjadi karena adanya keberatan dari Darwis sebagai Pemohon mengajukan sengketa ke Panwas Pemilihan Kabupaten Boalemo sebagai upaya administratif melalui permohonan sengketa pemilihan terhadap Termohon yaitu KPU Kabupaten Boalemo agar membatalkan penetapan pasangan calon Rum Pagau-Lahmudin sesuai dengan Pasal 71 Ayat (5), dalam ketentuan itu menyebutkan dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana telah melakukan pelanggaran, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Boalemo telah menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang

Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo 2017, antara lain menetapkan Rum Pagau dan Lahmudin Hambali sebagai calon (Petahana). Namun, Darwis menyatakan bahwa pasangan calon Rum Pagau – Lahmudin telah melakukan pelanggaran sebagai petahana dia telah mengeluarkan 3 (tiga) kemudian, keputusan penggantian pejabat dalam jangka waktu kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum penetapan pasangan calon, sehingga hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.pada Penyelesaian sengketa tersebut melalui sengketa di Bawaslu Kabupaten Boalemo dengan putusan menolak perkara sengketa pemilihan Nomor 002/PS/GO.01/X/2016 pada tanggal 8 November 2016. Pemohon melanjutkan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 10 November 2016. Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar putusan No. 16/G/Pilkada/PTTUN.Mks yang menolak gugatan pasangan Darwis-Anas.

Upaya kasasi dilakukan oleh Darwis atas Putusan dari PTTUN Makassar dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 dengan mengabulkan gugatan Darwis dimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 24/Kpts/KPU Kab.Boalemo/Pilbup/027.436540/X/2016 dibatalkan. Atas pembatalan setelah putusan kasasi tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Boalemo Nomor 02/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/027.436540/I/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017. Dimana dalam keputusan tersebut tidak menyertakan pasangan Rum Pagau – Lahmudin.

2. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung bertindak tidak melampaui batas kewenangannya. Dalam ketentuan Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang 10 Tahun 2016, Putusan kasasi oleh Mahkamah Agung pada perkara sengketa pemilihan kepala daerah memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Boalemo sebagai pelaksanaan Putusan kasasi MA, dan keputusan pejabat (KPU) seperti ini merupakan surat keputusan yang dikecualikan sebagai obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dilindungi oleh Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, maka sengketa *in litis* bukan merupakan sengketa “Pelanggaran Administrasi Pemilihan”, sehingga permohonan Pemohon tidak berdasar hukum dan harus ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung bertindak tidak melampaui batas


kewenangannya seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang didalamnya mengatur tentang tidak adanya upaya peninjauan kembali para pihak yang bersengketa dalam pemilihan kepala daerah.

## **B. Saran**

Dalam mencapai keadilan, pencari keadilan harus memperhatikan batasan-batasan yang dapat dilakukan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Sehingga keadilan tersebut tidak menciptakan suatu ketidakadilan bagi pihak lain. Saran penulis adalah :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah merupakan perwujudan sarana demokratis di daerah yang melibatkan banyak kepentingan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Untuk itu semua pihak harus dapat bertindak dengan aturan main yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mekanisme penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi dalam konflik kepentingan harus diselesaikan sesuai dengan lembaga yang berwenang menyelesaikannya hingga putusan berlaku secara final dan mengikat, dalam hal kasus sengketa kepala daerah, final dan mengikat ada di kasasi sehingga tidak ada upaya hukum setelah kasasi.
3. Penyelenggara maupun peserta harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga meminimalkan adanya pelanggaran dan sengketa pada proses tahapan pemilihan kepala daerah.

4. Penulis merasa masih diperlukan pengembangan-pengembangan penelitian pada penyelesaian sengketa kepala daerah, untuk itu agar masyarakat dapat lebih mendalam meneliti terhadap proses peradilan tata usaha negara pada sengketa pemilihan kepada daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aermadepa, “Penyelesaian sengketa proses pemilu oleh bawaslu, tantangan dan masa depan”, *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol.1, 2019.
- Adam Setiawan, “Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara.”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol.49, 2002.
- Ananingsih, Sri Wahyu, “Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017.”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, vol.49-57, 2016.
- Anshar, Sayid, “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam.”, Soumatara.
- Ayuni, Qurrata, “Gagasan Pengad ilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol.48, 2018.
- Ekayana Dharma Putra, Pande Putu, “Penanganan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu (Studi Kasus Putusan Bawaslu Kabupaten Gianyar Nomor: 001/ADM/BWSL/17.04/PEMILU/XI/2018)”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, vol.10, 2021.
- Hutomo Puslemasmil, Priyo, Badan Pembinaan Hukum TNI, Markus Marselinus Soge Politeknik Ilmu Pemasarakatan, and BPSDM Hukum dan HAM, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer”, *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, vol.1, Maret 2021.
- Iqbal Nasir, “Analisis Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan.” Khazanah.
- Ja’far, M, “Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu”, *Madani Legal Review*, vol.2, 2018.

Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

David Tan, “Metode Penelitian Hukum : Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Penyelenggaraan Penelitian Hukum”, *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol.8, 2021.

JDIH, (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37341/uu-no-1-tahun-2015>, Pada tanggal 31 Oktober 2023.

Irfan Mawardi, “KTUN “fiktif positif” dan akuntabilitas administrasi Pemerintah; menyambut kehadiran UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Mustafa lutfi, “*hukum sengketa peilikada di Indonesia gagasan perluasan kewenangan konstitusional mahkamah konstitusi*”, 2010.

Muhammad Eky, “*Peran KPU kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (PILKADA) di kabupaten Balemo*, 2015.

Yuliana, “*Peran komisi pemilihan umum kabupaten balemo dalam penyelenggaraan system pemilihan umum*”, 2014.

Shiombing romaito, “*Peran komisi pemilihan umum daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah*”, 2011.

Supriadi dan amanudin khasim, “Desain badan peradilan khusus pemilihan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 79/PUU-XI/2013”, *Jurnal Konstitusi*, vol.17, 2020.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.



- Jimly, *Pembaharuan Mahkamah Agung*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2006.
- Septi Nur Wijayanti, *Efektifitas Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah (ditinjau aspek yuridis dan politis)*, Malang, 2010.
- Marzukki, Suparman, *Problem Legal dan Politik Pilkada, Pilkada Pengembangan Demokrasi Lokal*, Yogyakarta: KPU Provinsi DIY, 2006.
- Arifin Husein, Zainal, "Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, vol.7, Desember 2010.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 P/PAP/2017, Diakses dari: [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) .
- Sokidi, achmad, *Sengketa Pemilukada dan Putusan-Putusan Mahkamah Agung, Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Jakarta, 2012.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pengajuan Gugatan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016, Diakses dari: [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id),
- Hardi Munte, *Model Penyelsaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Jakarta: Puspantara, 2017.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

### A. Identitas

- 1 Nama Lengkap : Fathillah Fasya Nisrina
- 2 Jenis Kelamin : Perempuan
- 3 Program Studi/Fakultas : Hukum Tata Negara
- 4 Tempat dan Tanggal Lahir : Pekalongan 30 Mei 2000
- 5 Alamat Email : Fasyanisrina8@gmail.com
- 6 Nomor Telepon/HP : 0895 3712 50331

### B. Riwayat Organisasi

1. HMJ Hukum Tata Negara (Anggota Departemen Kemahasiswaan), 2018
2. PMII

### C. Riwayat Pendidikan

1. MIS KAUMAN WIRADESA
2. MTS RIBATUL MUTTA'ALIMIN KOTA PEKALONGAN
3. SMA HASYIM ASY'ARI KOTA PEKALONGAN